

**Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012**

TRI ANUNG ANINDITA

Dosen Pembimbing : Drs. H. ISRIL, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Phone / Fax : +62 (0761)63277

Website : <http://fisip.unri.ac.id>

Trianunganindita@gmail.com

Abstract

Issuance of Government Regulation No. 60 Year 2008 regarding the Government Internal Control System (SPIP) is expected to become an instrument of financial management to be more transparent and accountable. The quality of local government financial management is reflected in the opinion given by the Supreme Audit Agency (BPK) to Local Government Financial Reports (LKPD) each region. In 2012, LKPD of Pekanbaru only get a qualified opinion (WDP), there are several findings of the BPK, such as SPI-related issues and problems related to compliance with laws and regulations.

This study aims to determine why SPIP no effect on the financial management of Pekanbaru City Government in 2012 . The method used in this study is qualitative, descriptive analysis techniques. For the success of this research will require people who know the problems in the field. The person is the Secretary of State Inspectorate Pekanbaru, Head of Government Affairs Government Supervisory Inspectorate Pekanbaru, Chief Financial Pekanbaru Revenue Office, Accounting and Finance Department head of Pekanbaru City Administration.

Based on the findings in the field are compared with the theory SPIP PP. 60 in 2012 and Sarwoto Control Theory of effective controlling, The author concludes that no influential SPIP to Pekanbaru City Government financial management in 2012 is due to weak or not maximum SPIP was performed by Pemko Pekanbaru. This weakness is known of the existence of the SPIP elements that are not maximal implemented, such as the incomplete / absence of Standard Operating Procedure in work units, ineffective controlling, recommendations were not followed up, delays in financial reporting services, weak asset control and communication, lack of commitment of the government apparatus, leadership that is not conducive and human resources are weak. Besides being factors SPIP elements, there are also other factors such as there is no of Pekanbaru local regulations for the implementation of the SPIP and the problem of time it takes for SPIP be fully implemented.

Keyword : SPIP, Controlling, LKPD

A. Latar Belakang Masalah

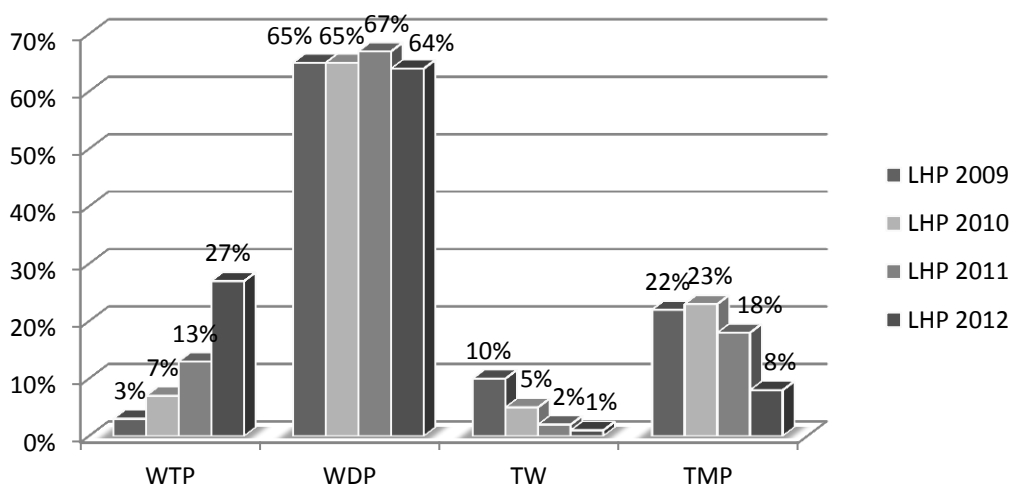
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan pengelolaan keuangan negara dewasa ini menuntut pemerintah untuk responsif dalam melakukan pengelolaan. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diharapkan mampu menjadi instrumen dalam pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kualitas pengelolaan keuangan daerah tercermin dari opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Faktanya, LKPD masih saja banyak memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dimana hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum maksimal meski telah ada PP SPIP sebagai instrumen pengendalian. Oleh penulis, hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. 2012

LKPD (Tahun)	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa BPK telah memberikan opini atas 504 LKPD Tahun 2009, 522 LKPD Tahun 2010, 524 Tahun 2011, dan 415 LKPD Tahun 2012.

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. 2012



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan persentase yang cukup tinggi antara opini WTP dan opini WDP yang diterima oleh pemerintah daerah dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa belum terjadi peningkatan perbaikan yang signifikan atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 2008, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang mana SPIP ini bertujuan untuk memberikan perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan negara. Namun, dari grafik dapat dilihat bahwa tujuan penerapan SPIP ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini diindikasikan dari persentase opini WTP yang diterima pemerintah daerah jauh lebih rendah dari opini WDP-nya.

PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang

memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.¹

Dari hasil survei yang dilakukan oleh KPMG (dikutip oleh Mustafa: 2004) menunjukkan adanya keterkaitan antara pengendalian intern dengan kecurangan. Menurut hasil survei lemahnya pengendalian intern merupakan penyebab utama terjadinya kecurangan. Kecurangan tersebut terjadi karena manajemen mengabaikan pengendalian intern. Di samping itu, bagaimanapun baiknya pengendalian intern, kalau terjadi kolusi, maka semua pertahanan dan pencegahan akan jebol, dan kecurangan akan tetap terjadi. Kolusi bisa terjadi di antara pegawai, di antara pimpinan, di antara pegawai dengan pimpinan, dan diantara pimpinan dan atau para pegawai dengan pihak ketiga seperti dengan para rekanan. Kecurangan adalah unsur utama perbuatan korupsi. Usaha untuk meningkatkan dan membangun sistem pengendalian intern, merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi.²

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012. Ada beberapa alasan mengapa kota Pekanbaru menarik untuk diteliti, antara lain sebagai berikut:³

1. Terjadi penurunan kualitas akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK yang terjadi dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Pada tahun 2008 LKPD Kota Pekanbaru memperoleh opini WTP, namun pada tahun 2009 LKPD Kota Pekanbaru memperoleh opini WDP. Artinya terdapat penurunan kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang masih berlanjut hingga LKPD Kota Pekanbaru tahun 2012. Penelitian ini berfokus pada tahun 2012 karena sistem pencatatan dan komputerisasi dianggap lebih efektif dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Adanya temuan BPK terhadap Piutang Retribusi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, diantaranya Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB). Piutang Retribusi IMB tersebut tidak didasarkan kepada pengawasan/pemeriksaan fisik, tidak didukung dengan bukti yang memadai dalam perhitungan dan penetapan.
3. Adanya temuan BPK terkait nilai realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 yang tidak didukung dengan kejelasan identitas penerima dan terdapat bantuan sosial yang tidak dan/atau kurang diterima oleh yang berhak.
4. Adanya temuan BPK bahwa Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru tidak menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja daerah Tahun Anggaran 2012 yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012.

¹ Gerry Armando, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)", *Jurnal. Universitas Negeri Padang*. (2013), hal. 2-3.

² Adipati Sucipto, "Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara ", (2012), hal. 3.

³ Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II, (Jakarta: BPK RI, 2012), hal. 21.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Mengapa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain untuk :

a. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lembaga terkait dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

b. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Wilopo (2006) menyatakan bahwa SPIP meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang; (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan penerimaan serta pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) menyediakan keyakinan yang memadai atas keamanan aset daerah yang berdampak material pada laporan keuangan.⁴

Keberhasilan SPIP tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. PP SPIP juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lima unsur yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam unit kerja yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa

⁴ Wilopo, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. (2006)

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko merupakan proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan dengan melakukan tahap identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.⁵ Selanjutnya, unit kerja mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar unit kerja. Risiko yang berasal dari faktor intern misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana yang tidak kondusif. Sedangkan risiko dari faktor ekstern, misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.⁶

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat manajemen untuk mengurangi efek dari risiko yang diidentifikasi, atau dengan kata lain merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi mengandung arti bahwa setiap organisasi harus mengidentifikasi seluruh informasi yang dibutuhkan dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Sistem informasi harus dapat membantu manajemen dalam menjalankan dan mengendalikan operasinya, sehingga sistem informasi haruslah handal dan dapat memberikan informasi terkait operasional, keuangan serta perbandingan informasi dalam organisasi.⁷

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.⁸

⁵ Zumriyatun Laila, "Analisis Penyelenggaraan PP 60 Tahun 2008 Tentang SPIP Pada Dua Pemda di Sumatera Barat", hal. 8. Diunduh dari www.pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Artikel5.pdf, pada 16 Maret 2013, 01.30 Wib

⁶ *Ibid*

⁷ Siska Yulia Defitri, "Kajian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah", *Jurnal Ilmiah Advance*, Volume 4, No 2 (Maret-Agustus, 2010), hal. 7.

⁸ Adipati Sucipto, *Loc. Cit*, hal. 6.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah monitoring yang dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh tahap pelaksanaan tugas pokok instansi/unit kerja sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarahan dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi/unit kerja, agar tetap berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.⁹

Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi/unit kerja telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No. PER-687/K/D42012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP dijelaskan bahwa untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah konkret yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan. Selanjutnya dalam Pasal 4 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Desain Penyelenggaraan SPIP harus disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas unit kerja dan perencanaan penganggarnya. Selain itu, dalam Peraturan Kepala BPKP No. PER-687/K/D42012 Pasal 17 dijelaskan bahwa komitmen dari manajemen puncak merupakan dukungan yang sangat ideal untuk menyelenggarakan SPIP pada tingkat K/L/Pemda secara menyeluruh.

2. Pengawasan

Hakekat pengawasan menurut Dharma (2004) adalah usaha untuk mengawasi membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.¹⁰ Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010) adalah sebagai berikut, yaitu¹¹:

- a) Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
- b) Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
- c) Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
- d) Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
- e) Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
- f) Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
- g) Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
- h) Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
- i) Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
- j) Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

⁹ *Ibid*, hal 106

¹⁰ Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, (2004), hal. 21.

¹¹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenambelas, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2010), hal. 28.

E. Definisi Konsep

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksudkan dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaannya, dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012, yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dianalisis dengan instrumen PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Walikota Pekanbaru beserta perangkatnya yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi obyek.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menguraikan penelitian ini dengan cara deskriptif, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kota Pekanbaru, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri informan yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Mewawancarai informan secara langsung dan tanya jawab mendalam tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian, dengan maksud untuk menggali lebih jauh fenomena yang terjadi. Sedangkan pertanyaan dalam wawancara bersifat terbuka dengan mengedepankan kreatifitas dalam menggali informasi yang diinginkan.

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yakni mengumpulkan dokumen yang tercetak seperti keputusan pemerintah, jurnal relevan, klipring media dan sebagainya dilakukan penulis untuk melengkapi informasi yang diteliti.

5. Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga teknik, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tidak Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012

¹² Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2006), hal. 67.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang SPIP, mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yakni pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta peningkatan pelayanan publik. Baik atau buruknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari data yang penulis dapatkan dari Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 BPK tentang Pemeriksaan Keuangan, diketahui bahwa ternyata masih sedikit LKPD yang mendapatkan opini WTP, yakni hanya 113 LKPD. Opini WDP sebanyak 267 LKPD, opini Tidak Wajar 4 LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) 31 LKPD.

Dari sekian banyak pemerintah daerah yang belum mendapat opini WTP, salah satunya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru. LKPD Kota Pekanbaru hanya mendapat opini WDP, hal ini akibat ditemukannya permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh BPK, seperti permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern menjadi fokus dalam penelitian ini.

Temuan BPK terhadap lemahnya SPI memunculkan fakta bahwa Pelaksanaan SPIP oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 lemah dan tidak maksimal, sehingga tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru. Lemahnya pelaksanaan SPIP oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 akibat banyaknya kendala yang ditemui baik dari faktor intern SPIP itu sendiri maupun faktor ekstern. Dari hasil penelitian dapat diketahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Pemko Pekanbaru dalam melaksanakan SPI terhadap pengelolaan keuangan, antara lain;

- a) Faktor intern yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 adalah kendala akibat lemahnya unsur-unsur SPIP itu dilaksanakan, terdiri dari;

1) Standard Operating Procedure (SOP) Belum Sempurna

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No. PER-687/K/D42012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP dijelaskan bahwa untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah konkret yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan. Selanjutnya dalam Pasal 4 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Desain Penyelenggaraan SPIP harus disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas unit kerja dan perencanaan penganggarnya. Desain penyelenggaraan SPIP pada unit kerja berbentuk *Standard Operating Procedure (SOP)*. Belum sempurnanya SOP SPIP menjadi kelemahan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengelolaan keuangan tahun 2012. Seperti yang dikatakan **Drs. H. Kendi Harahap, MT (Sekretaris Inspektorat Kota Pekanbaru)** sebagai berikut;

“pada tahun 2012 ada beberapa SKPD yang sudah memiliki SOP SPI, namun memang SOP yang ada belum sempurna. Akibatnya muncul kebingungan pada SKPD untuk melaksanakan SOP itu. Inspektorat sendiri sampai saat ini masih dalam tahap untuk melakukan penyempurnaan SOP SPIP.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu **Sri Mulyani, SE (Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Inspektorat)** sebagai berikut;

“sudah ada SKPD yang memiliki SOP pengendalian intern, namun banyak yang mengalami kendala-kendala dalam penerapannya, selain itu SOP yang ada belumlah secara total berpedoman pada PP SPIP”.

Dari kedua pemaparan informan di atas dapat dipahami bahwa pada tahun 2012 memang sudah ada SKPD yang memiliki SOP pengendalian, namun SOP tersebut belumlah seperti yang dicita-citakan oleh PP SPIP. Menurut penulis SOP yang ada mungkin masih menggunakan SOP pengendalian yang lama, artinya belum berpedoman pada unsur-unsur SPIP yang lima, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Belum sempurnanya SOP mengakibatkan adanya aliran kas SKPD yang tidak terdokumentasi dengan baik dan lemahnya pengendalian aset pada SKPD tersebut.

2) Pengawasan Belum Efektif

Agar pengawasan efektif ada norma-norma yang dijadikan pedoman. Kejadiannya pada tahun 2012 pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru belum efektif terkait pelaksanaan SPI terhadap pengelolaan keuangan, ada norma yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni norma keakuratan dan terkoordinasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan **Ibu Dahliani, SE, M.Si** sebagai berikut:

“tahun 2012 SPIP sudah terbit tapi kita tidak WTP, itu karena control terhadap sistemnya yang lemah. Sistem tidak akan jalan kalau tidak ada yang menjalankan dan mengawasi, sudah berjalankah atau tidak. Dalam kaitannya dengan SPIP tugas itu diemban oleh inspektorat. Sebagai contoh lemahnya control terhadap SPIP. Sebenarnya untuk laporan keuangan 2012 Pemko ini tidak ada masalah, cuma isi dari item-item laporan itu perlu dibenahi. Inspektorat itu hanya mengawasi laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD, tetapi item-item di dalamnya tidak diawasi sejak awal, sehingga selalu ada kelemahan. Contoh inventarisasi aset beberapa SKPD, seharusnya Inspektorat mengawasi pengelolaan aset itu dari awal, artinya mereka mengawasi kinerja pengurus barang pada masing-masing SKPD. Sehingga pada laporan keuangan SKPD tidak ditemukan perbedaan nilai laporan aset yang dibuat bagian pengurus barang dengan neraca keuangan yang dibuat bagian keuangan SKPD.”

Dari pemaparan Ibu Dahliani dapat dipahami bahwa pada tahun 2012 Inspektorat hanya melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan SKPD saja, tetapi item-item di dalam laporan itu tidak diawasi sejak awal. Seperti aset yang dicontohkan, harusnya Inspektorat mengawasi pengelolaan aset oleh bagian pengurus barang di SKPD sehingga dalam laporannya tidak ditemukan perbedaan besarnya nilai aset dengan neraca yang dibuat bagian keuangan SKPD.

3) Rekomendasi Tidak Ditindaklanjuti

Pada Pemko Pekanbaru tahun 2012 ditemukan kelemahan dalam melaksanakan SPI dan itu sudah direkomendasikan untuk diperbaiki, namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan aparat pengawas intern terhadap dinas-dinas seharusnya ditindaklanjuti, hal ini agar dapat diperbaiki dan tidak lagi menjadi temuan oleh BPK selaku aparat pemeriksa LKPD. Pada Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012 ditemui bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan SPI ada yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah kota, hal ini menjadi kelemahan SPI terhadap pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru tahun 2012. Sebagaimana yang diungkapkan oleh **Drs. Kendi Harahap, MT** sebagai berikut:

“terkait dengan SPI, pada tahun 2012 memang masih banyak kelemahan. Pertama, pemahaman dari Pemko tentang SPI belum maksimal. Selain itu, ada rekomendasi-rekomendasi terkait SPI yang diberikan oleh Inspektorat yang tidak ditindaklanjuti oleh SKPD, seperti rekomendasi Inspektorat kepada beberapa SKPD untuk melakukan pengendalian terhadap pencatatan aliran kas, tapi tidak ditindaklanjuti. Akibatnya

kelemahan pelaksanaan SPI selalu menjadi temuan BPK. Sebab itu kalau mau WTP harus SPIP dulu.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat rekomendasi-rekomendasi dari Inspektorat selaku aparat pengawas intern Pemko yang tidak ditindaklanjuti oleh SKPD. Rekomendasi itu tentunya akibat dari kelemahan-kelemahan SKPD yang ditemui Inspektorat, sehingga perlu diperbaiki agar untuk selanjutnya pada LKPD tidak lagi menjadi temuan oleh BPK. Namun yang terjadi adalah ada rekomendasi-rekomendasi Inspektorat terkait dengan SPI yang tidak ditindaklanjuti oleh SKPD sehingga hal ini menjadi temuan oleh BPK.

4) Terlambatnya Laporan Keuangan Dinas

Riview dilakukan terhadap seluruh kegiatan unit kerja, yang meliputi kinerja kegiatan, kinerja kebijakan, penganggaran, keuangan, dan pelaporan. Pada Pemko Pekanbaru tahun 2012 ditemukan bahwa ada laporan keuangan SKPD yang terlambat atau belum selesai ketika aparat pengawas turun untuk melakukan riview, akibatnya aparat pengawas tidak bisa meriview keuangan SKPD tersebut. Terkait dengan SPI, laporan keuangan haruslah diserahkan tepat waktu dan mampu memberi nilai informasi secara baik. Laporan keuangan dinas-dinas pada Pemko Pekanbaru masih ada yang diserahkan setelah tenggat waktu, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh **Drs. Kendi Harahap, MT** beliau mengatakan bahwa;

“Sebagai pengawas intern, kita melakukan review laporan keuangan seluruh SKPD. Riview laporan keuangan kita laksanakan sekali dalam 4 bulan, tujuannya adalah melakukan pengecekan laporan keuangan masing-masing SKPD, realisasi anggaran, aliran kas, lain-lain terkait dengan anggaran. Kalau ada yang tidak pas, maka kita akan memberikan rekomendasi atau advice. Namun memang kendalanya waktu itu (2012) adalah masih banyak SKPD yang belum siap laporan keuangannya ketika Inspektorat turun ke SKPD.”

Dari penjelasan Pak Kendi dapat dipahami bahwa pola pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern (Inspektorat) Pemko Pekanbaru tahun 2012 adalah melakukan review laporan keuangan SKPD setiap empat bulan. Materi yang mereka periksa adalah realisasi anggaran, aliran kas dinas, dan lain-lait terkait dengan anggaran. Terhadap kelemahan yang ditemukan, Inspektorat memberikan rekomendasi agar kelemahan tersebut diperbaiki. Namun dalam inspeksi Inspektorat setiap empat bulan pada tahun 2012 tersebut, masih saja ada SKPD yang belum menyelesaikan laporan keuangannya sehingga sulit untuk melakukan review.

5) Pengendalian Aset dan Komunikasi Lemah

Pada Pemko Pekanbaru tahun 2012 ditemukan bahwa pencatatan aset Pemko lemah dan nilainya tidak sesuai dengan neraca yang dibuat bagian keuangan, selain itu juga terjadi komunikasi yang buruk antara unit kerja pada SKPD. Banyak barang milik daerah yang hilang, tidak terdaftar dengan baik, digunakan secara tidak proporsional yang menimbulkan pemborosan dana publik. Inventarisasi aset daerah harus dimulai sejak dari tahap pengadaan. Setiap aset harus dirinci dengan jelas dan di perbaharui. Kesalahan dalam penulisan spesifikasi dan kuantitas akan sangat berdampak buruk pada proses selanjutnya. Ibu **Dahlia, SE, M.Si** menjelaskan fakta mengenai buruknya pengendalian aset Pemko Pekanbaru tahun 2012, beliau memaparkan sebagai berikut;

“2012 kenapa tidak WTP, itu karena kita mendapat catatan mengenai aset. Waktu itu BPK mengatakan bahwa aset yang kita sajikan pada laporan keuangan tidak wajar. Mengapa tidak wajar? Bagian yang mengurus aset pada SKPD namanya pengurus barang. Pengurus barang tadi membuat laporan aset yang ada pada masing-masing

SKPD, seharusnya pengurus barang di SKPD itu merekonsiliasi dulu data aset yang mereka buat dengan neraca yang dibuat bagian keuangan SKPD, namun kiranya tidak terjadi koordinasi yang baik antara pengurus barang dan bagian keuangan pada SKPD. Ketika laporan keuangan sudah diserahkan pada bagian keuangan Pemko, laporan keuangan SKPD tadi diminta oleh BPKP, selanjutnya mereka juga meminta laporan data aset pada pengurus barang di SKPD. Ternyata setelah mereka periksa aset SKPD tersebut dilaporkan aset nilainya lebih besar, tapi dineraca keuangan nilainya lebih kecil. Harusnya nilai pada laporan aset dengan nilai yang ditampilkan pada neraca keuangan sama. Hal itu menjadi temuan oleh BPK.”

Dari apa yang disampaikan ibu Dahliani dapat dipahami bahwa pada SKPD ada bagian yang mengelola aset SKPD, yakni pengurus barang. Pengurus barang bertugas membuat laporan aset pada masing-masing SKPD, namun pengurus barang tidak berkoordinasi secara baik dengan bagian keuangan SKPD sebagai bagian yang bertugas membuat neraca keuangan SKPD. Buruknya koordinasi dan komunikasi antara dua pihak ini berakibat ditemukannya perbedaan nilai aset berdasarkan laporan aset pengurus barang dengan neraca keuangan bagian keuangan SKPD. Hal ini menjadi temuan oleh BPK.

6) Kurangnya Komitmen

Pentingnya komitmen diperjelas pada Peraturan Kepala BPKP No. PER-687/K/D42012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP, Pasal 17 dijelaskan komitmen dari manajemen puncak merupakan dukungan yang sangat ideal untuk menyelenggarakan SPIP pada tingkat K/L/Pemda secara menyeluruh. Terkait dengan pelaksanaan SPIP, dibutuhkan komitmen seluruh aparatur pemerintah, mulai dari pimpinan, pegawai, dan lembaga pengawas agar SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah benar-benar dapat terlaksana dan dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaporan keuangan daerah. Jika komitmen bersama kurang, hal inilah yang menyebabkan SPIP tidak berjalan maksimal. Sebagaimana yang terjadi pada Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012, diungkapkan oleh Bapak **Drs. Kendi Harahap, MT** bahwa;

“Permasalahan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan di tingkat masing-masing dinas menjadi perhatian serius, karena memang butuh keseriusan seluruh lapisan mulai dari kepala dinas, sekretaris, sampai kepada pegawai untuk benar-benar melaksanakan pengendalian. Namun peran kepala dinas selaku pimpinan memang harus lebih besar, dia harus mengerti bagaimana SPI itu dilaksanakan, dan dia yang harus memberikan pelatihan kepada para pegawai tentang SPI, kenyataannya tahun 2012 itu belum terlaksana.”

Dari penjelasan Pak Kendi dapat dipahami bahwa pada tahun 2012 aparatur pemerintah Kota Pekanbaru tidak serius untuk menindaklanjuti pelaksanaan PP SPIP. Pimpinan daerah saja yang menginginkan SPIP dilaksanakan tidaklah bisa tanpa didukung oleh seluruh bawahannya, sebab itu pengendalian intern harus mendapat perhatian bersama seluruh lapisan instansi pemerintah. Artinya butuh komitmen serta kesungguhan pemerintah untuk benar-benar melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengendalian intern tersebut.

7) Kepemimpinan yang Tidak Kondusif

Tujuan penerapan kepemimpinan adalah terimplementasikannya pola kepemimpinan yang kondusif, melalui sikap pimpinan yang mempertimbangkan risiko, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung seluruh fungsi, melindungi sumber daya, berinteraksi intensif, serta bersikap positif dan responsif.

Faktor kepemimpinan menjadi kelemahan pengendalian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh **Drs. Kendi Harahap, MT**, beliau mengatakan bahwa;

“peran kepala dinas selaku pimpinan memang harusnya lebih besar, dia harus mengerti bagaimana SPI itu dilaksanakan, dan dia yang harus memberikan pelatihan kepada para pegawai tentang SPI. Namun yang terjadi pimpinan-pimpinan SKPD malah bersikap acuh tak acuh dan tidak memberikan advice kepada pegawai tentang perlunya SPI itu.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada Pemerintah Kota Pekanbaru faktor pimpinan instansi menjadi hal yang membuat mengapa SPI tidak maksimal pelaksanaannya. Pemimpin tidak merasa bahwa dia punya tanggungjawab terhadap kinerja para pegawainya, hal itu terlihat pada pemahaman mereka yang masih minim tentang pentingnya pengendalian terhadap pengelolaan keuangan. Pemimpin mempunyai peran yang sangat penting sebagai pendorong atau penghambat perubahan. Kata kunci dari kepemimpinan adalah *visionary* dan *trustworthy*. Idealnya, seorang pemimpin harus memiliki visi dan dapat dipercaya. Sebagai pemangku kepentingan dalam instansi pemerintah, SPIP memang menjadi buah simalakama untuk mereka. Selama orientasi pemikiran pimpinan adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selama itu pula SPIP tidak akan terlaksana secara baik. Sebab SPIP dalam pengelolaan keuangan akan menjadikan aliran kas dan anggaran transparan.

8) Sumber Daya Manusia yang Lemah

Pemerintah kiranya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM, perlu diadakan pelatihan bagi para pegawai agar mereka lebih banyak tahu dan lebih mengerti tentang kewajiban mereka bekerja. Di samping itu diperlukan juga pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan (*manage change*). Perubahan-perubahan kondisi pemerintahan, seperti terjadinya pergantian kepemimpinan, terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru menuntut pegawai agar tanggap, mau belajar dan aktif. Pada tahun 2012 yang terjadi adalah belum memadainya SDM Pemko Pekanbaru untuk melaksanakan SPI, hal ini seperti yang disampaikan **Ibu Dahliani, SE, M.Si**, sebagai berikut;

“faktor utama yang menyebabkan lemahnya SPI itu adalah kualitas SDM-nya. Bagaimanapun bagus sebuah sistem, tetapi apabila orang-orang yang melaksanakannya tidak kompeten maka tidak akan sistem tersebut berjalan dengan baik. Pemerintah terlalu menyamakan pandangan mereka terhadap kualitas SDM pemerintah pusat dengan SDM yang ada di daerah. Padahal SDM di pusat itu sudah oke, berbeda dengan di daerah yang pola rekrutmen pegawainya masih sangat nepotisme, sehingga orang-orang yang lulus pemikirannya belum mampu memahami SPIP.”

Dari apa yang disampaikan Ibu Dahliani dapat dipahami bahwa ternyata kualitas SDM Pemko Pekanbaru pada tahun 2012 belum cukup memadai untuk melaksanakan SPIP. Bagaimanapun bagus sebuah sistem memang tidak akan berjalan maksimal ketika orang-orang yang menjalankannya tidak memahami sistem tersebut, sehingga akan ditemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Pendapat senada juga disampaikan **Drs. H. Kendi Harahap, MT** sebagai berikut;

“Lemahnya SPI lebih dikarenakan pemahaman kita sebagai aparatur pemerintah yang masih rendah dan belum sempurna tentang pentingnya SPI. Kemudian perlu peningkatan kemampuan dari para bendaharawan dinas-dinas dalam memahami standar akuntansi pemerintah. Karena LKPD yang merupakan himpunan dari laporan keuangan masing-masing SKPD harus didukung oleh SDM yang handal

mengetahui tentang SAP. Sebab itu harus diadakan pelaksanaan Bimtek tentang SAP oleh Pemko dan seluruh SKDP wajib mengikutinya.”

9) Ketiadaan Peraturan Daerah

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP memang telah memberi kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan. Namun bagi pemerintah daerah dirasa perlu untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan daerah tentang SPIP, hal ini dimaksudkan untuk lebih memberi arah kepada seluruh instansi pemerintah di daerah melaksanakan pengendalian intern yang berpedoman pada PP No. 60 tahun 2008. Perlunya Peraturan Daerah disebabkan oleh komposisi dan kebutuhan pemerintah daerah antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ketiadaan peraturan daerah tentang SPIP ini menyebabkan terkendalanya daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagaimana yang diungkapkan **Ibu Febry** sebagai berikut;

“Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya SPI waktu itu (2012). Seperti kebijakan Pemko yang belum ada tentang SPI, padahal kami di dinas hanya mengikut pada kebijakan Pemko, karena belum ada perdanya kami tak mungkin pula melaksanakannya. Meski sudah ada peraturan pemerintahnya, namun itu tidaklah dapat serta merta dilaksanakan. Karena budaya dan karakteristik masing-masing instansi pemerintah daerah berbeda, sebab itu perlu adanya peraturan daerah kota Pekanbaru tentang SPIP”.

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Febry dapat dipahami bahwa pada tahun 2012 Pemko Pekanbaru belum menerbitkan Peraturan Daerah tentang SPIP, hal ini menyebabkan SKPD bingung untuk melaksanakan SPIP seperti yang diamanatkan dalam PP No. 60 tahun 2008. Betul memang bahwa budaya dan karakteristik pemerintah daerah tidaklah sama dengan daerah lain. Sebab itu perlu penyesuaian PP SPIP pada masing-masing daerah melalui peraturan daerah agar SPI benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan. Pendapat yang sama juga disampaikan ibu **Hj. Dahliani, SE, M.Si** sebagai berikut;

“untuk membuat sebuah peraturan daerah dibutuhkan waktu, Pemko harus membahasnya juga dengan DPRD, apabila disetujui baru diterbitkan. Apalagi prioritas permasalahan menjadi pertimbangan bagi Pemko, masalah yang dirasa perlu cepat dibuatkan regulasinya, itu yang akan terlebih dahulu dibahas Pemko dengan DPRD. Makanya SPIP itu tidak maksimal sampai sekarang, karena Perdanya belum ada.”

Ketiadaan Perda Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan SPIP memang memberi dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan pengendalian intern itu sendiri pada SKPD. Akibat belum adanya Perda membuat bingung SKPD harus bagaimana SPIP dilaksanakan, meski ada PP SPIP namun tetap saja Perda lebih memberi arah yang jelas serta pedoman pelaksanaan sehingga SPIP dapat benar-benar diimplementasikan pada pengelolaan keuangan dinas-dinas.

10) Masalah Jangka Waktu

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dengan sebenar-benarnya dilaksanakan memang dibutuhkan kualitas SDM dan waktu yang panjang. Singkatnya waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan PP 60 tahun 2008 menyebabkan banyak daerah yang tidak siap. Hal ini sebagaimana yang dikatakan ibu **Hj. Dahliani, SE, M.Si** sebagai berikut;

“PP SPIP ini baru diterbitkan tahun 2008, 2009 BPK sudah datang melakukan pemeriksaan SPI yang berpedoman pada PP SPIP, makanya banyak temuan. Bukan kita tidak berusaha memahami SPIP, tapi banyaknya pekerjaan di pemerintahan ini membuat kami lambat dalam memahami peraturan yang baru. Untuk dapat dilaksanakan secara total butuh waktu setidaknya di atas 5-7 tahun. Jadi di masa awal-awal SPIP seperti tahun 2012 pasti ada temuan kelemahan SPI tersebut. Selain itu, karena masih baru jadi belum sepenuhnya dipahami oleh SKPD, sehingga ketika BPKP turun melakukan pemeriksaan SPI yang berpedoman pada PP SPIP itu, SKPD tidak mampu menjelaskannya, akibatnya ada lagi temuan SPI.”

Dari hal yang disampaikan ibu Dahliani dapat dipahami bahwa waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk secara benar melaksanakan SPI 5-7 tahun. Jadi akan sangat masuk akal di masa awal-awal PP 60 tahun 2008 pasti akan selalu ditemui kelemahan-kelemahan SPI, apalagi rentang waktu pelaksanaan SPI oleh pemerintah daerah dengan pemeriksaan SPI oleh BPK hanya satu tahun. Artinya pemerintah daerah belum lagi sepenuhnya melaksanakan SPI tetapi BPK sudah melakukan pemeriksaan, hasilnya pasti banyak temuan-temuan kelemahan SPI. Selanjutnya dicontohkan oleh **Ibu Dahliani, SE, M.Si** sebagai berikut;

“Contohnya, dulu kita menggunakan kebijakan akuntansi dalam pola akuntansi yang disebut cash basis, yakni terhadap transaksi yang cash kita lakukan pencatatan. Sekarang ini kita yang masih belum siap dengan cash basis, ke depan sudah diminta lagi melaksanakan sistem akrual basis, jangankan WTP, disclaimer bisa nanti daerah-daerah. Karena memang itu tuntutan, namun banyak daerah yang menyatakan belum siap diri untuk menuju ke situ. Sedangkan negara maju seperti Swiss saja membutuhkan waktu 10 tahun untuk benar-benar mampu melaksanakan akrual basis. Sedangkan kita yang acak-acakan diminta dalam waktu 1 tahun saja. Pemerintah terlalu melihat dan menyamakan orang daerah dengan orang yang ada di pusat, padahal di pusat SDM-nya sudah oke. Mereka melakukan rekrutmen dengan mekanisme yang benar, sedangkan di daerah masih saja terjadi nepotisme dalam rekrutmen pegawai. Sehingga mereka yang lulus menjadi pegawai itu kualitasnya belum sampai ke tingkat yang dibutuhkan untuk memahami SPIP itu. Dalam waktu singkat daerah diminta untuk seperti ini seperti itu melaksanakan SPIP, akhirnya daerah itu kelabakan sendiri.”

H. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang mengapa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012 yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 lemah, sehingga tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 akibat banyaknya kendala yang ditemui baik dari faktor intern SPIP itu sendiri maupun faktor ekstern.
- 2) Faktor intern yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 adalah kendala akibat lemahnya unsur-unsur SPIP itu dilaksanakan, terdiri dari; a) *Standard Operating Procedure (SOP)* belum sempurna; b) Pengawasan Belum Efektif; c) Rekomendasi tidak ditindaklanjuti; d) Terlambatnya Laporan Keuangan Dinas; e) Pengendalian

Aset dan Komunikasi Lemah; f) Kurangnya Komitmen; g) Kepemimpinan yang Tidak Kondusif; h) Sumber Daya Manusia yang Lemah.

- 3) Faktor ekstern yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 adalah kendala karena faktor dari luar SPIP itu, terdiri dari; a) Ketiadaan Peraturan Daerah; b) Masalah Jangka Waktu.

Banyaknya unsur-unsur SPIP yang tidak maksimal dilaksanakan sangat menentukan terhadap tidak berpengaruhnya SPIP terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Terhadap unsur-unsur SPIP yang dalam pelaksanaannya belum maksimal atau lemah, diharapkan agar secepat mungkin dapat ditindaklanjuti sebagai keseriusan Pemko Pekanbaru untuk melaksanakan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab apabila SPIP terlaksana dengan sangat baik, maka opini WTP akan sangat dekat didapat.
- 2) Peraturan daerah merupakan kebijakan penyesuaian PP No. 60 tahun 2008 dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas unit kerja dan perencanaan penganggaran daerah masing-masing. Diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pengambil kebijakan dapat sesegera mungkin untuk membahasnya hingga nantinya terbit Perda SPIP. Sebab adanya Perda akan sangat membantu SKPD dalam menyusun pedoman teknis pelaksanaan SPIP pada masing-masing unit kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipati Sucipto. 2012. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Gerry Armando. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal*. Universitas Negeri Padang.
- Hadari Nawawi. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 Buku II Pemeriksaan Keuangan, Jakarta: BPK RI
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siska Yulia Defitri. 2010. Kajian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Advance*, Volume 4
- Wilopo. 2006. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Zumriyatun Laila. 2012. *Analisis Penyelenggaraan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dua Pemda di Sumatera Barat*. Diunduh dari www.pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Artikel5/pdf, pada 16 Maret 2013, 01.30 Wib